



BUPATI BANJAR
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN
PERATURAN BUPATI BANJAR
NOMOR 50 TAHUN 2016

TENTANG

KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI,
TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA
INSPEKTORAT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANJAR,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 4 ayat (1) Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, maka perlu mengatur dan menetapkan Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Inspektorat;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati Banjar;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 352) Sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 13 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Tahun 2016 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Nomor 12).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA INSPEKTORAT.

BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Banjar;
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Banjar.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan DPRD dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Inspektorat adalah Inspektorat Kabupaten Banjar.
6. Inspektur adalah Inspektur pada Inspektorat Kabupaten Banjar.
7. Sekretariat adalah Sekretariat pada Inspektorat Kabupaten Banjar.
8. Sub Bagian adalah Sub Bagian pada Inspektorat Kabupaten Banjar.
9. Inspektur Pembantu Wilayah adalah Inspektur Pembantu Wilayah pada Inspektorat Kabupaten Banjar.
10. Kelompok Jabatan Fungsional adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggungjawab, wewenang dan hak seseorang dalam satuan organisasi yang memiliki kompetensi teknis sesuai bidang tugasnya untuk melaksanakan sebagian tugas Inspektur sesuai dengan keahlian dan kebutuhan.

BAB II KEDUDUKAN Pasal 2

- (1) Inspektorat merupakan unsur Pengawas Penyelenggaraan pemerintahan daerah.
- (2) Inspektorat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh seorang Inspektur yang berkedudukan dibawah dan bertanggungjawab kepada Bupati dan secara teknis administratif mendapat pembinaan dari Sekretaris Daerah.

BAB III
SUSUNAN ORGANISASI
Pasal 3

- (1) Inspektorat terdiri dari:
 - a. Inspektur;
 - b. Sekretariat, terdiri dari:
 1. Sub Bagian Perencanaan;
 2. Sub Bagian Keuangan;
 3. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
 - c. Inspektur Pembantu Wilayah I;
 - d. Inspektur Pembantu Wilayah II;
 - e. Inspektur Pembantu Wilayah III;
 - f. Inspektur Pembantu Wilayah IV;
 - g. Kelompok Jabatan Fungsional
- (2) Bagan Struktur Organisasi Inspektorat sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB IV
TUGAS DAN FUNGSI

Bagian Kesatu
Tugas dan Fungsi Inspektorat
Pasal 4

- (1) Inspektorat mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan dan menyelenggarakan pembinaan kegiatan Pemerintah Daerah yang menjadi kewenangan Daerah.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Inspektorat mempunyai fungsi :
 - a. perumusan kebijakan pengawasan penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
 - b. perencanaan program pengawasan sesuai dengan kebijakan umum yang ditetapkan oleh Bupati;
 - c. penyelenggaraan pembinaan kegiatan Pemerintah Daerah;
 - d. pengkoordinasian Inspektorat kegiatan pengawasan;
 - e. fasilitas kegiatan pengawasan lintas sektor;
 - f. pemeriksaan, pengusutan, pengujian dan penilaian tugas pengawasan;
 - g. evaluasi dan pelaporan pelaksanaan pengawasan kegiatan Pemerintah Daerah; dan
 - h. pengelolaan urusan kesekretariatan.

Bagian Kedua
Tugas dan Fungsi Inspektur
Pasal 5

- (1) Inspektur mempunyai tugas memimpin, merencanakan, mengkoordinasikan, membina, mengatur dan mengendalikan tugas Inspektur yang meliputi perencanaan, pengelolaan, pengembangan dan pengendalian teknis.

- (2) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Inspektur mempunyai fungsi :
- a. perumusan kebijakan pengawasan dan pembinaan Kegiatan teknis;
 - b. perumusan kebijakan dan penyelenggaraan kegiatan;
 - c. perumusan Visi, Misi, Rencana strategis dan rencana kerja;
 - b. pengkoordinasian seluruh kegiatan Inspektur serta pengendalian pelaksanaan operasional kegiatan Inspektur;
 - d. pengawasan dan pengendalian Penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan;
 - c. penanggung jawab seluruh kegiatan Inspektur dan pencapaian sasaran kegiatan Inspektur;
 - d. penyelenggaraan koordinasi dengan instansi terkait dibidang penyelenggaraan pengawasan dan pembinaan pembangunan;
 - e. pelaksanaan pelayanan teknis administrasi kepada Bupati dan semua unit kerja/perangkat kerja pemerintah daerah;
 - f. pengambil kebijakan yang tepat terhadap permasalahan yang timbul berkaitan dengan tugas, hasil tugas agar tepat sasaran dan tujuan organisasi;
 - g. perencanaan dan kerjasama dengan instansi terkait berkenaan dengan kegiatan pengawasan pembangunan Inspektorat dalam rangka penyelenggaraan dan pelaksanaan kegiatan;
 - e. pembinaan dan peningkatan kemampuan prestasi para pegawai di lingkungan Inspektur; dan
 - h. pelaporan pelaksanaan pekerjaan dan pelaksanaan tugas kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Bagian Ketiga
Tugas dan Fungsi Sekretariat
Pasal 6

- (1) Sekretariat dipimpin oleh seorang Sekretaris yang mempunyai tugas menyelenggarakan urusan penyusunan program perencanaan, keuangan, umum dan kepegawaian.
- (2) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sekretariat mempunyai fungsi:
- a. penyusunan program dibidang perencanaan dan pengelolaan keuangan di lingkungan Inspektorat;
 - b. pelaksanaan urusan surat menyurat, kearsipan, perjalanan Inspektur, rumah tangga, perlengkapan, keprotokolan dan kehumasan serta kepegawaian di lingkungan Inspektorat; dan
 - c. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Inspektur terkait dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Keempat
Tugas dan Fungsi Inspektur Pembantu Wilayah
Pasal 6

Tugas dan Fungsi Inspektur Pembantu Wilayah I, II, III, dan IV yaitu:

- a. Inspektur Pembantu Wilayah I, Wilayah II, Wilayah III dan Wilayah IV mempunyai tugas melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan urusan Pemerintah Daerah dan kasus pengaduan di wilayah masing-masing.

- b. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada huruf a, Inspektur Pembantu Wilayah mempunyai fungsi :
1. perencanaan program pengawasan di wilayah masing-masing;
 2. pengkoordinasian pelaksanaan pengawasan di wilayah masing-masing;
 3. penyelenggaraan pembinaan kegiatan Pemerintah Daerah;
 4. fasilitas kegiatan pengawasan lintas sektor;
 5. pemeriksaan, pengusutan, pengujian dan penilaian tugas pengawasan di wilayah masing-masing; dan
 6. evaluasi dan pelaporan pelaksanaan pengawasan kegiatan Pemerintah Daerah.

BAB V KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

Pasal 5

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf g, terdiri atas Jabatan Fungsional Auditor, Jabatan Fungsional Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan, dan Auditor Kepegawaian yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan bidang keahlian.
- (2) Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas pokok melakukan kegiatan sesuai dengan bidang tenaga fungsional masing-masing sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Jumlah jabatan fungsional ditentukan sesuai dengan kebutuhan dan beban kerja.
- (4) Jenis, jenjang dan tugas masing-masing jabatan fungsional diatur berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VI TATA KERJA

Pasal 6

- (1) Sekretariat dipimpin oleh seorang Sekretaris yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Inspektur.
- (2) Masing-masing Wilayah dipimpin oleh seorang Inspektur Pembantu Wilayah yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Inspektur.
- (3) Masing-masing Sub Bagian dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Inspektur.

Pasal 7

Dalam melaksanakan tugasnya Inspektur, Sekretaris, para Inspektur Pembantu Wilayah, para Kepala Sub Bagian wajib menerapkan konsep koordinasi, integritas, sinkronisasi di lingkungan Inspektorat dan dengan semua unsure Perangkat Daerah dan instansi terkait lainnya dalam rangka pelaksanaan tugas masing-masing.

Pasal 8

Setiap pimpinan satuan organisasi di lingkungan Inspektorat wajib mengawasi bawahan masing-masing dan jika terjadi penyimpangan agar mengambil

langkah-langkah yang diperlukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 9

Setiap pimpinan satuan organisasi di lingkungan inspektorat, bertanggung jawab untuk membina, memimpin dan mengkoordinasikan serta memberikan pedoman, bimbingan, arahan dan petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahan.

Pasal 10

Setiap pimpinan suatu organisasi di lingkungan Inspektorat, wajib mengikuti dan memenuhi petunjuk atasan serta bertanggung jawab dan melaporkan hasil pelaksanaan tugasnya kepada atasan masing-masing secara berkala dan tepat pada waktunya yang sesuai perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 11

Sekretaris dan para Inspektur Pembantu Wilayah menyampaikan laporan pelaksanaan tugasnya kepada Inspektur dan selanjutnya disusun sebagai laporan berkala Inspektorat.

Pasal 12

Sekretaris dan para Inspektur Pembantu Wilayah menyampaikan bahan-bahan perencanaannya, program dan kegiatan kepada Inspektur dan selanjutnya oleh Kepala Sub Bagian Perencanaan diolah dan disusun untuk menjadi program dan kegiatan Inspektorat.

Pasal 13

Dalam melaksanakan tugasnya setiap satuan organisasi di lingkungan Inspektorat wajib mengadakan rapat berkala.

Pasal 14

- (1) Dalam hal Inspektur berhalangan maka ditunjuk Sekretaris sebagai Pejabat Pelaksana Harian (Plh).
- (2) Dalam hal Inspektur dan Sekretaris berhalangan, maka salah seorang Inspektur Pembantu Wilayah ditunjuk sebagai Pejabat Pelaksana Harian (Plh).
- (3) Untuk Pelaksana Harian (Plh) ditunjuk dan ditetapkan oleh Inspektur dan atau Pelaksana Harian (Plh) Inspektur.
- (4) Untuk Pelaksana Tugas (Plt) Inspektur ditunjuk dan ditetapkan oleh Bupati Banjar.

BAB VII

HUBUNGAN ANTARA PERANGKAT DAERAH PROVINSI DAN PERANGKAT DAERAH KABUPATEN BANJAR

Pasal 15

- (1) Dalam mempersiapkan rencana program kerja Inspektorat, senantiasa memelihara hubungan kerja konsultatif dan koordinatif dengan unit kerja terkait yang ada di Provinsi antar daerah Kabupaten/Kota di Provinsi.

- (2) Dalam melaksanakan rencana serta program Inspektorat mengusahakan keterpaduan antara kepentingan nasional dan daerah, serta antar daerah.
- (3) Inspektorat bersama Perangkat Daerah lainnya senantiasa melaksanakan pembinaan dan pengembangan secara berencana dan terpadu.

BAB VIII
KETENTUAN LAIN – LAIN

Pasal 16

- (1) Segala kewenangan yang berkaitan dengan pengangkatan, penempatan, pemindahan dan pemberhentian pegawai di lingkungan Inspektorat dilakukan oleh Bupati selaku Pejabat Pembina Kepegawaian.
- (2) Segala biaya yang diperlukan untuk pelaksanaan tugas dan fungsi Inspektorat dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banjar.

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 17

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Banjar.

Ditetapkan di Martapura
pada tanggal 23 Desember 2016

BUPATI BANJAR,

Ttd

H. KALULURRAHMAN

Diundangkan di Martapura
Pada tanggal 23 Desember 2016


SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANJAR,

Ttd

H. NASRUN SYAH

BERITA DAERAH KABUPATEN BANJAR TAHUN 2016 NOMOR 50

BAGAN : STRUKTUR ORGANISASI
INSPEKTORAT



KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL		

KETERANGAN :
 _____ : Garis Komando
 - - - - - : Garis Koordinasi

BUPATI BANJAR,
 Ttd
 H. KHALILURRAHMAN